

**SEBARAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 DAN ANALISIS
KELAYAKANNYA UNTUK DIREDISTRIBUSIKAN KEPADA
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains



Oleh
Ahmad Kabarulloh
NIM.18136002

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Analisis
Kelayakannya untuk Diredistribusikan kepada
Masyarakat
Nama : Ahmad Kabarulloh
NIM / TM : 18136002 / 2018
Program Studi : Geografi
Departemen : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Geografi


Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc
NIP. 198006182006041003

Pembimbing


Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc
NIP. 198006182006041003



PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


Nama : Ahmad Kabarulloh
TM/NIM : 2018/18136002
Program Studi : S1 Geografi
Departemen : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, Tanggal Ujian 25 Januari 2023 Pukul 08.30-09.30 WIB
dengan judul

**Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 dan Analisis Kelayakannya untuk Diredistribusikan kepada
Masyarakat**

Padang, Januari 2023

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji :	Dr. Arie Yulfa, M.Sc.	1. 
Anggota Penguji :	Drs. Helfia Edial, MT.	2. 
Anggota Penguji :	Azhari Syarief S.Pd, M.Si.	3. 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang,

Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 196102181984032001



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Kabarulloh
NIM/BP : 18136002/2018
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial


Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

“Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Analisis Kelayakannya untuk Diredistribusikan kepada Masyarakat” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Padang, Januari 2023
Saya yang menyatakan


Dr. Arie Yulfa, ST M.Sc
NIP. 19800618200604003



Ahmad Kabarulloh
NIM. 18136002

ABSTRAK

Ahmad kabarulloh.2022. “Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan Analisis Kelayakannya untuk Diredistribusikan kepada Masyarakat”. *skripsi*. Program Studi Geografi. Departemen Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui berapa luas lokasi TORA di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan dimana saja sebaran tanah tersebut, (2) untuk mengetahui tingkat kelayakan tanah TORA di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 agar layak untuk didistribusikan kepada masyarakat, dan (3) untuk mengetahui berapa luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 yang layak, tidak layak maupun layak bersyarat untuk didistribusikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh lokasi TORA yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan sampel yang diambil adalah di Nagari Simpang Tonang Utara yang terdapat di Kabupaten Pasaman. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu *Area Probability Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan Lokasi TORA di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 tersebar di Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Sawahlunto. Lokasi TORA paling luas terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 5.297,1 Ha sedangkan lokasi paling kecil terdapat di Kabupaten Tanah Datar dengan luas 33 Ha. Dari 15.608 Ha total luas TORA sebagian besar merupakan wilayah dengan tingkat prioritas 1 atau wilayah dengan tingkat kelayakan Layak untuk didistribusikan dimana luasnya mencapai 12.691,46 Ha atau sekitar 81,3% dari total luas TORA. Wilayah prioritas 2 atau tingkat kelayakan layak konfirmasi memiliki total luas 2.626,05 Ha atau sekitar 16,8% dari total luas TORA. Kemudian yang terakhir terdapat seluas 290,58 Ha wilayah dengan tingkat prioritas 3 atau wilayah yang tidak layak untuk didistribusikan.

Kata kunci: TORA, tingkat kelayakan, prioritas TORA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah karena berkat rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan Analisis Kelayakannya untuk Diredistribusikan kepada Masyarakat”** dengan baik dan lancar. Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mengerjakan skripsi pada program S1 (Strata-1) Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah, ibu dan kakak yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arie Yulfa, M.Sc, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Helfia Edial, MT selaku dosen penguji 1 sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dalam perbaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Azhari Syarief S.Pd, M.Si, selaku dosen penguji 2 yang juga telah membantu memberikan masukan dan bimbingan dalam perbaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Doni, S.ST., M.M selaku Kepala Seksi Landreform Dan Konsolidasi Tanah di BPN Kanwil Sumatera barat sebagai Supervisor pemegang di Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Sumatera Barat yang telah memberikan arahan dan panduan dalam langkah langkah analisis TORA yang dijabarkan dalam skripsi ini.
6. Bapak Lukman, Bapak Surtoyo, Bang Eka, Bang Hismur, dan Kak Suci sebagai Konsultan di Bidang Penataan Dan Konsolidasi Tanah yang telah banyak membimbing penulis selama program magang sehingga penulis paham dengan alur analisis TORA yang kemudian berlanjut menjadi skripsi penulis.
7. Kepada Bang Ozi, Iskandar dan Ridho sebagai teman karib yang telah membersamai penulis dalam membuat skripsi ini dan tak lupa juga teman teman Geografi angkatan 2018 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu satu
8. Terakhir terimakasih penulis ucapkan kepada adik adik tersayang yang kadang mengesalkan (Indra, Rio, Aidil, Imam, Ihsan, Fadel, Ari, Adi, dan Ulil). Terimakasih atas persaudaraan yang luar biasa ini semoga kita semua sukses kedepannya.

Atas dorongan dan bantuan berbagai pihak, akhirnya rencana penelitian ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan rencana penelitian ini terutama kepada bapak Dr. Arie

Yulfa, ST, M.Sc selaku pembimbing skripsi, keluarga dan teman teman yang menjadi support sistem penulis selama penyusunan proposal penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Saya berharap segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa proposal ini masih memiliki banyak kekurangan baik secara substansi maupun struktur. Penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan proposal ini untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar kedepannya menjadi lebih baik. Semoga proposal ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, 31 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
1. Reforma Agraria	13
2. Tanah	18

3. Tanah Objek Reforma Agraria.....	20
4. Prioritas Tora.....	22
5. Redistribusi Tanah	23
6. Kemiringan Lereng	26
7. Elevasi.....	27
8. Penggunaan lahan	28
9. Kawasan Gambut	32
10. Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	33
B. Penelitian Relevan	35
C. Kerangka Konseptual.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel Penelitian	41
D. Variabel Penelitian	41
E. Data dan Alat Penelitian	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV. PEMBAHASAN.....	47

A. Analisis Prioritas Tanah TORA untuk Diredistribusikan	47
B. Sebaran Lokasi TORA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.....	49
C. Analisis Kelayakan Tanah TORA di Kabupaten 50 Kota.....	60
1. Kemiringan Lereng.....	60
2. Elevasi.....	62
3. Penggunaan Tanah.....	65
4. Kawasan RTRW.....	67
5. Hasil Analisis	70
D. Analisis Kelayakan Tanah TORA di Kabupaten Pasaman	72
1. Kemiringan Lereng.....	72
2. Elevasi.....	74
3. Penggunaan Tanah.....	77
4. Kawasan RTRW.....	79
5. Hasil Analisis	81
E. Analisis Kelayakan Tanah TORA di Kabupaten Pesisir Selatan	84
1. Kemiringan Lereng.....	84
2. Elevasi.....	85
3. Penggunaan Tanah.....	87

4. Kawasan RTRW	89
5. Hasil Analisis	90
F. Analisis Kelayakan Tanah TORA di Kota Sawahlunto	92
1. Kemiringan Lereng	92
2. Elevasi	93
3. Penggunaan Tanah	95
4. Kawasan RTRW	97
5. Hasil Analisis	98
G. Analisis Kelayakan Tanah TORA di Kabupaten Sijunjung	101
1. Kemiringan Lereng	101
2. Elevasi	102
3. Penggunaan Tanah	104
4. Kawasan RTRW	105
5. Hasil Analisis	107
H. Analisis Kelayakan Tanah TORA di Kabupaten Solok Selatan	108
1. Kemiringan Lereng	108
2. Elevasi	109
3. Penggunaan Tanah	111

4. Kawasan RTRW	112
5. Hasil Analisis	113
I. Analisis Kelayakan Tanah TORA di Kabupaten Tanah Datar	115
1. Kemiringan Lereng	115
2. Elevasi	117
3. Penggunaan Tanah	118
4. Kawasan RTRW	119
5. Hasil Analisis	120
BAB V. PENUTUP	122
A. KESIMPULAN	122
B. SARAN	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi kemiringan lereng berdasarkan pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan dan koservasi tanah.....	26
Tabel 2. Klasifikasi Kelas Kemiringan Lereng Berdasarkan van Zuidam.....	27
Tabel 3. Klasifikasi Kelas Kemiringan Lereng Berdasarkan Sintanala Arsyad....	27
Tabel 4. Penelitian relavan	35
Tabel 5. Variabel penelitian	42
Tabel 6. Data penelitian.....	43
Tabel 7. Lokasi TORA Kabupaten Limapuluh Kota.....	51
Tabel 8. Lokasi TORA Kabupaten Pasaman	53
Tabel 9. Lokasi TORA di Kabupaten Pesisir Selatan	53
Tabel 10. Lokasi TORA di Kota Sawahlunto	55
Tabel 11. Lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	56
Tabel 12. Lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan	58
Tabel 13. Lokasi TORA di Kabupaten Tanah Datar	59
Tabel 14. Data Kemiringan Lereng Lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota tahun 2021	62

Tabel 15. Data ketinggian elevasi lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota.....	64
Tabel 16. Data penggunaan tanah lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota.....	67
Tabel 17. Data kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota	68
Tabel 18. Data Prioritas Tanah TORA di Kabupaten 50 Kota berdasarkan Nagari dan masing masing luasnya	71
Tabel 19. Data kemiringan lereng lokasi TORA di Kabupaten Pasaman	73
Tabel 20. Data ketinggian elevasi lokasi TORA di Kabupaten Pasaman	75
Tabel 21. Data penggunaan tanah di lokasi TORA Kabupaten Pasaman	78
Tabel 22. Data Kawasan RTRW di lokasi TORA Kabupaten Pasaman	81
Tabel 23. Data Prioritas Tanah TORA di Kabupaten Pasaman berdasarkan Nagari dan masing masing luasnya	82
Tabel 24. Kemiringan lereng lokasi TORA di kabupaten pesisir Selatan	85
Tabel 25. Elevasi Lokasi TORA di Kabupaten Pesisir Selatan	86
Tabel 26. Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Pesisir Selatan	88
Tabel 27. Prioritas Tanah TORA di Kabupaten Pesisir Selatan	91
Tabel 28. Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kota Sawahlunto	93
Tabel 29. Ketinggian Elevasi lokasi TORA di Kota Sawahlunto	94

Tabel 30. Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kota Sawahlunto	96
Tabel 31. Kawasan RTRW lokasi TORA di Kota Sawahlunto	98
Tabel 32. Hasil Prioritas tanah TORA di Kota Sawahlunto	99
Tabel 33. Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	101
Tabel 34. Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	103
Tabel 35. Penggunaan Tanah Lokasi TORA Di Kabupaten Sijunjung	104
Tabel 36. Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	106
Tabel 37. Hasil Prioritas TORA di Kabupaten Sijunjung	107
Tabel 38. Kemiringan Lereng Lokasi TORA Di Kabupaten Solok Selatan	109
Tabel 39. Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan	110
Tabel 40. Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan	111
Tabel 41. kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan	113
Tabel 42. Prioritas TORA di Kabupaten Solok Selatan	114
Tabel 43. Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kabupaten Tanah Datar	117
Tabel 44. Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Tanah Datar	117
Tabel 45. Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Tanah Datar	119
Tabel 46. Prioritas Tanah TORA Di Kabupaten Tanah Datar	121

Tabel 47. Luas Lokasi TORA di Provinsi Sumatera Barat	122
Tabel 48. Luas Wilayah TORA berdasarkan Prioritas di Provinsi Sumatera Barat	123
Tabel 49. Tingkat Prioritas TORA di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 berdasarkan Kabupaten	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian.....	38
Gambar 2. Peta lokasi penelitian	40
Gambar 3. Diagram alir teknik analisis data	46
Gambar 4. Peta sebaran lokasi TORA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 .	50
Gambar 5. Peta sebaran lokasi TORA di Kecamatan 50 Kota	51
Gambar 6. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten Pasaman	52
Gambar 7. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten Pesisir Selatan	54
Gambar 8. Peta sebaran lokasi TORA di Kota Sawahlunto	56
Gambar 9. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	57
Gambar 10. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan	58
Gambar 11. Peta lokasi TORA di Kabupaten Tanah Datar	59
Gambar 12. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Durian Tinggi dan Sialang)	61
Gambar 12. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	61

Gambar 13. Peta Ketinggian Elevasi lokasi TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Durian Tinggi dan Sialang)	63
Gambar 14. Peta Ketinggian Elevasi lokasi TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	63
Gambar 15. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Sialang, dan Durian Tinggi)	66
Gambar 16. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	66
Gambar 17. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Sialang, dan Durian Tinggi)	69
Gambar 18. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	69
Gambar 19. Peta Prioritas TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Sialang, dan Durian Tinggi)	71
Gambar 20. Peta Prioritas TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	72
Gambar 21. Peta kemiringan lereng lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak)	73

Gambar 22. Peta kemiringan lereng lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	74
Gambar 23. Peta elevasi lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak)	76
Gambar 24. Peta elevasi lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	76
Gambar 25. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak Barat)	78
Gambar 26. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	79
Gambar 27. Peta kawasan RTRW lokasi TORA di Kab. Pasaman (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak Barat)	80
Gambar 28. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kab. Pasaman (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	81
Gambar 29. Peta Prioritas TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak Barat)	83
Gambar 30. Peta Prioritas TORA di Kab. 50 Kota (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	83
Gambar 31. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kab. Pesisir Selatan	85

Gambar 32. Peta Elevasi lokasi TORA di Kab. Pesisir Selatan tahun 2021	87
Gambar 32. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. Pesisir Selatan	88
Gambar 33. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kab. Pesisir Selatan.....	89
Gambar 34. Peta Prioritas TORA di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021	92
Gambar 35. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kota Sawahlunto.....	93
Gambar 36. Peta Elevasi lokasi TORA di Kota Sawahlunto	95
Gambar 37. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kota Sawahlunto	96
Gambar 38. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kota Sawahlunto	98
Gambar 39. Peta Prioritas TORA di Kota Sawahlunto	100
Gambar 40. Peta Kemiringan lereng lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	102
Gambar 41. Peta Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	103
Gambar 42. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung ...	105
Gambar 42. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	106
Gambar 43. Peta Prioritas TORA di Kabupaten Sijunjung	107
Gambar 44. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan tahun 2021.....	108
Gambar 45. Peta Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan	110

Gambar 46. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. Solok Selatan.....	112
Gambar 47. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan	113
Gambar 48. Peta Prioritas TORA di Kabupaten Solok Selatan	115
Gambar 49. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kab. Tanah Datar	116
Gambar 49. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kab. Tanah Datar	118
Gambar 51. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. Tanah Datar.....	119
Gambar 52. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Tanah Datar ...	120
Gambar 53. Peta Prioritas TORA di Kabupaten Tanah Datar	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung	131
Lampiran 2. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota.....	132
Lampiran 3. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten Pasaman	133
Lampiran 4. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten Pesisir Selatan.....	134
Lampiran 5. Peta sebaran lokasi TORA di Kota Sawahlunto	135
Lampiran 6. Peta sebaran lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan	136
Lampiran 7. Peta lokasi TORA di Kabupaten Tanah Datar.....	137
Lampiran 8. Peta Ketinggian Elevasi lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Durian Tinggi dan Sialang)	138
Lampiran 9. Peta Ketinggian Elevasi lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang).....	139
Lampiran 10. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Durian Tinggi dan Sialang).....	140
Lampiran 11. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	141
Lampiran 12. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Sialang, dan Durian Tinggi).....	142

Lampiran 13. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	143
Lampiran 14. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Sialang, dan Durian Tinggi)	144
Lampiran 15. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	145
Lampiran 16. Peta Prioritas TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Galugua, Sialang, dan Durian Tinggi).....	146
Lampiran 17. Peta Prioritas TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Manggilang)	147
Lampiran 18. Peta elevasi lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak).....	148
Lampiran 19. Peta elevasi lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	149
Lampiran 20. Peta kemiringan lereng lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak)	150
Lampiran 21. kemiringan lereng lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	151

Lampiran 22. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak Barat).....	152
Lampiran 23. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	153
Lampiran 24. Peta kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak Barat).....	154
Lampiran 25. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Pasaman (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	155
Lampiran 26. Peta Prioritas TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Simpang Tonang Utara dan Cubadak Barat).....	156
Lampiran 27. Peta Prioritas TORA di Kabupaten 50 Kota (kawasan Nagari Binjai dan Alahan Mati Hilia)	157
Lampiran 28. Peta Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Pesisir Selatan	158
Lampiran 29. Peta Lereng lokasi TORA di Kabupaten Pesisir Selatan	159
Lampiran 30. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. Pesisir Selatan	160
Lampiran 31. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kab. Pesisir Selatan.....	161
Lampiran 32. Peta Prioritas TORA di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021	162
Lampiran 33. Peta Elevasi lokasi TORA di Kota Sawahlunto tahun 2021	163

Lampiran 34. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kota Sawahlunto	164
Lampiran 35. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kota Sawahlunto.....	165
Lampiran 36. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kota Sawahlunto	166
Lampiran 37. Peta Prioritas TORA di Kota Sawahlunto tahun 2021	167
Lampiran 38. Peta Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021	168
Lampiran 39. Peta Kemiringan lereng lokasi TORA di Kab. Sijunjung.....	169
Lampiran 40. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. Sijunjung	170
Lampiran 41. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung.....	171
Lampiran 42. Peta Prioritas TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021	172
Lampiran 43. Peta Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Solok Selatan.....	173
Lampiran 44. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kab. Solok Selatan.....	174
Lampiran 45. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. Solok Selatan.....	175
Lampiran 46. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kab. Solok Selatan.....	176
Lampiran 47. Peta Prioritas TORA di Kabupaten Solok Selatan tahun 2021.....	177
Lampiran 48. Peta Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 ..	178
Lampiran 49. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kab. Tanah Datar	179
Lampiran 50. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kab. Tanah Datar	180

Lampiran 51. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kab. Tanah Datar 181

Lampiran 52. Peta Prioritas TORA di Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini tanah termasuk hal yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Implementasi dari pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 no. 104-TLN No. 2043) atau dikenal juga dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup membutuhkan tanah, sementara tanah mempunyai sifat yang relatif tetap, berbeda dengan manusia yang terus bertambah dan pembangunan yang terus meningkat. Hal ini sering mengakibatkan permasalahan penguasaan tanah maupun penggunaan tanah. Tanah dapat berkurang dan dapat juga bertambah namun proses ini membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan jumlah penduduk terutama penduduk Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil sensus tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia disebutkan jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 maka

dapat dilihat terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.

Jika ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakat tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa menyebabkan ketimpangan dimana terdapat kemungkinan suatu waktu tertentu masyarakat tidak menerima haknya atas tanah. Adanya ketimpangan tersebut maka akan memunculkan suatu ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat padahal dalam Pancasila dijelaskan tentang adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban serta sila ke-5 tentang keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk mengembalikan keadilan dan kesetaraan hak terutama dalam hal tanah, maka dilakukanlah kebijakan Reforma Agraria.

Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan Reforma Agraria. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Reforma Agraria merupakan ide terbaik yang pernah lahir dalam mengatasi permasalahan persoalan tanah dan masalah pengelolaan sumber daya alam. Pada hakikatnya, tujuan pelaksanaan Reforma Agraria adalah meningkatkan kesejahteraan kaum petani miskin. Reforma Agraria di Indonesia telah dimulai semenjak dikeluarkannya UUPA. Pada saat itu pemerintah memfokuskan kegiatannya pada

penataan dan redistribusi lahan pertanian yang dikenal dengan nama landreform yang merupakan inti dari Reforma Agraria. Landreform sendiri adalah suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan teratur mengenai kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian. Objek dari Reforma Agraria tidak hanya sekedar pengaturan tanah tetapi lebih luas lagi objek Reforma Agraria menitikberatkan pada pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Secara yuridis Reforma Agraria dimuat dalam UUPA yakni dalam pasal 7, 10 dan 17. Namun demikian, makna Reforma Agraria yang terkandung di dalam ketiga pasal tersebut sangat sempit yaitu hanya sebatas landreform saja. Pasal 7 mengatur tentang larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas. Kemudian pasal 10 mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan dan mengusahakannya secara aktif dengan menghindari cara cara pemerasan. Adapun pasal 17 mengatur tentang luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dimiliki oleh suatu keluarga atau badan hukum.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) telah gencar melaksanakan program landreform yang lebih berpihak kepada petani atau penggarap. Landreform tidak hanya menjadi dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial tapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini memberi peluang terjadinya proses pembentukan modal di pedesaan yang menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh.

Kesadaran akan pentingnya menata kembali kehidupan bersama yang berkeadilan sosial melalui Reforma Agraria mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengharuskan dilakukannya Reforma Agraria. TAP MPR ini mengatur mengenai pengertian, prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang dalam pelaksanaannya menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR ini. Secara khusus, TAP MPR ini menekankan pentingnya penyelesaian pertentangan dan tumpang tindih pengaturan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia diarahkan untuk melakukan perubahan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Perubahan perlu dilakukan karena hingga saat ini masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pendapatan dan timbulnya konflik/dan atau sengketa pertanahan (Arisputra;2015).

Pada 24 September 2018, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan

Reforma Agraria. Dalam peraturan presiden dimaksud disebutkan bahwa tujuan Reforma Agraria adalah untuk:

- 1) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- 2) Menangani sengketa dan konflik agraria;
- 3) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- 4) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- 5) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- 6) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- 7) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam NawaCita salah satunya menyebutkan Cita ke-5 yaitu "...Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar" dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut ditetapkan target pelaksanaan kebijakan reformasi agraria seluas 9 juta ha, yang terdiri atas kebijakan legalisasi aset (tanah) seluas 4,5 juta ha dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha.

Reforma Agraria kembali menjadi kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Pada halaman A.3.52 lampiran ke-III Perpres Nomor 18 tahun 2020 disebutkan luas bidang tanah yang akan diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria sampai dengan lima tahun ke depan ditargetkan seluas 8.567.395 hektar dengan jumlah masyarakat penerima TORA yang memperoleh pemberdayaan sebanyak 2.144 kelompok.

Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi dalam bentuk penerbitan sertifikat tanah.

Tanah Objek Reforma Agraria setelah dilegalisasikan kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat penerima TORA. sebelum didistribusikan, maka perlu dilakukan uji kelayakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tanah TORA yang akan didistribusikan kepada masyarakat nanti layak atau tidak untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil analisis ini dapat menunjukan wilayah wilayah yang layak, tidak layak maupun layak digunakan dengan beberapa syarat penggunaannya.

Program TORA ini dilaksanakan diseluruh Provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021 wilayah yang menjadi lokasi tempat program TORA ada di enam Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Sawahlunto.

Redistribusi Tanah di Provinsi Sumatera Barat kadangkala tidak sama dengan provinsi lain terutama jika sumber Tanah Objek Reforma Agraria berasal dari tanah ulayat. Tanah Ulayat adalah tanah bersama yang dimiliki masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. Tanah ulayat yang dimiliki oleh orang Minangkabau juga telah memiliki badan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008. Perda ini menjelaskan tentang keberadaan dan posisi tanah tersebut, termasuk juga bagaimana tata laksana pemanfaatannya. Pasal demi pasal yang termaktub dalam Perda ini memberi pesan bahwa tanah ulayat di Minangkabau adalah milik kaum (suku) dan hanya bisa diambil manfaatnya, tidak boleh dijual, apalagi disertifikatkan atas nama pribadi.

Tanah ulayat bukan berasal dari tanah negara murni sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber TORA akan tetapi tanah ulayat dapat menjadi sumber TORA apabila tanah tersebut telah dilepaskan menjadi tanah negara.

Hal yang menjadi dasar pedoman untuk menjadikan tanah ulayat ditetapkan menjadi TORA yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.30/Ka/1962 Tentang Penegasan Tanah yang akan dibagikan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d PP N0.224 Tahun 1961, hal ini termasuk tanah ulayat yang dilepaskan menjadi tanah negara dan ini diartikan sebagai dasar untuk menjadikan tanah ulayat ditetapkan sebagai TORA karena tanah ulayat mendominasi status tanah yang ada di Sumatera Barat oleh sebab itu panitia penyelenggara landreform di Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan tanah ulayat sebagai TORA. Tidak semua tanah ulayat dapat dirubah status-nya menjadi tanah negara, hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat. Uniknya, status kepemilikan tanah nantinya bersifat individual yang mana karakteristik dari tanah ulayat kepemilikannya bersifat komunal.

Dalam kegiatan redistribusi yang objeknya dari tanah ulayat yang dilepaskan menjadi tanah negara maka akan mengalami perubahan mengenai subjek dan objek. Untuk objek dari tanah ulayat kaum yang dilepaskan menjadi tanah negara, tanah ulayat kaum di kuasai oleh masyarakat adat secara komunal yang akan dibagikan kepada masyarakat adat. Subjek dari redistribusi tanah ulayat adalah petani penggarap yang berasal dari masyarakat adat jadi tanah tersebut akan dibagikan kepada masyarakat adatnya sendiri. Dalam kenyataanya pengurusan sertipikat untuk tanah ulayat lebih sulit di karenakan banyak anggota kaum tidak memberikan persetujuan terhadap pensertipikat tanah secara individu sedangkan dalam kegiatan redistribusi

tanah, tanah ulayat kaum disertipikat atau dibagikan kepada seluruh anggota kaumnya agar tidak terjadi permasalahan terhadap tanah ulayat

Namun pada tahun 2021, tanah yang menjadi sumber untuk menjadi objek Reforma Agraria di Sumatera Barat adalah tanah yang berasal dari Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif. Hal ini disahkan dengan dikeluarkannya SK 72/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2019. Didalam surat keputusan tersebut disebutkan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang sudah tidak produktif dan memenuhi syarat untuk dijadikan objek Reforma Agraria.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi skripsi dengan judul **“Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Analisis Kelayakannya untuk Diredistribusikan kepada Masyarakat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dimana saja sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021?
2. Apa saja faktor penghambat yang digunakan dalam analisa kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk didistribusikan kepada masyarakat?

3. Bagaimana kondisi lereng, elevasi, penggunaan tanah, keterdapatan kawasan gambut, serta kawasan RTRW sebagai faktor pembatas kelayakan TORA pada Provinsi Sumatera Barat tahun 2021?
4. Dimana dan berapa jumlah luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 yang layak, tidak layak, dan layak bersyarat untuk didistribusikan kepada masyarakat?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021.
2. Analisa kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 untuk didistribusikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Dimana saja sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021?

2. Bagaimana tingkat kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 untuk didistribusikan kepada masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dimana saja sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dan berapa luasnya.
2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 untuk didistribusikan kepada masyarakat.
3. Untuk mengetahui berapa luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 yang layak, tidak layak maupun layak bersyarat untuk didistribusikan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

2. Memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan terkait dimana saja sebaran Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021
3. memberikan informasi mengenai kawasan Tanah Objek Reforma Agraria di Sumatera Barat pada tahun 2021 yang layak, layak bersyarat, maupun tidak layak untuk didistribusikan
4. Dengan dilakukannya analisa kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria, diperoleh data seperti kemiringan lereng, ketinggian elevasi, penggunaan tanah, serta kawasan RTRW di lokasi TORA dimana data data tersebut mungkin dibutuhkan oleh sebagian pihak tertentu.